



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 916.A /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/175/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENYELENGGARA KUNJUNGAN KERJA BUPATI DALAM RANGKA
TILIK WARGA KEGIATAN PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kunjungan kerja Bupati dalam rangka Tilik Warga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/175/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kunjungan Kerja Bupati Dalam Rangka Tilik Warga Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Tilik Warga Bupati Pacitan;
3. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/175/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kunjungan Kerja Bupati Dalam Rangka Tilik Warga Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/175/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kunjungan Kerja Bupati Dalam Rangka Tilik Warga Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 3 kolom 3, Nomor urut 6 huruf a angka 1) dan angka 2), huruf d angka 1) dan angka 2), huruf e angka 1) dan angka 2), huruf i angka 1), huruf j angka 2) dan huruf k angka 1) diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3.	Ketua Pelaksana	Dra. Efi Ifita, M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
6.	Tim Kecamatan		
	a. Kecamatan Pacitan	1) Amat Taufan, S.Sos 2) Dwi Pratomo, S.STP	Camat Pacitan Sekretaris Kecamatan Pacitan
	d. Kecamatan Arjosari	1) Muniirul Ichwan, S.STP 2) Didik Darmawan, S.STP	Camat Arjosari Sekretaris Kecamatan Arjosari
	e. Kecamatan Kebonagung	1) Sugeng Widodo, S.Sos, MM 2) Nur Subkan, S.Sos, MM	Camat Kebonagung Sekretaris Kecamatan Kebonagung
	i. Kecamatan Sudimoro	1) Wawan Pujiatmoko, S.STP	Camat Sudimoro
	j. Kecamatan Nawangan	2) Pontjo Sri Harijoko, S.Sos, M.Si	Sekretaris Kecamatan Nawangan
	k. Kecamatan Bandar	1) Agung Dwi Cahyono, AP	Camat Bandar

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO